



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara malwaris antara:

**Penggugat** umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Romy S. Djafaar, SH, M. Iqbal Bopeng, SH**, Advokat/ Pengacara, berkantor di Kompleks BTN Blok E No. 4, Kelurahan Maliaro, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate No. 408 tanggal 10 November 2017, sebagai kuasa Penggugat.

melawan

1. **Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasawsta, beralamat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **M. Bachtiar Husni, SH, Ahmad Hamzah, SH**, Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Nusa Indah No. 95 RT.05/ RW.01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate No. 446 tanggal 4 Oktober 2017, sebagai kuasa Tergugat;
2. **Tergugat I**, umur 23 tahun, agama Islam, beralamat di RT. 12/ RW.05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Tergugat II**, umur 20 tahun, agama Islam, beralamat di Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai turut Tergugat II;
4. **Tergugat III**, umur 17 tahun, agama Islam, beralamat di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai turut Tergugat III ;
5. **Tergugat IV**, umur 16 tahun, agama Islam, beralamat di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai turut Tergugat IV ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta kuasa ;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 November 2017 yang telah mengajukan gugatan harta warisan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Perkara Nomor 540/Pdt.G/2017/PA.TTE. tanggal 10 November 2017 dengan alasan/ dalil-dali sebagai berikut.

1. bahwa Penggugat menikah dengan Saoda Abdul Rahman pada hari Kamis tanggal 09 Juli 1981 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (sekarang KUA Kecamatan Ternate Tengah) sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.27.03.1/PW.01/93/2016 Tanggal 01 April 2016.
2. bahwa sebelumnya Istri Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dari suami pertama (tidak tercatat di KUA manapun) dan berpisah pada tahun 1980 (juga tidak tercatat). Kedua orang anak dari Almarhumah;
3. bahwa suami pertama istri Penggugat telah meninggal dunia di Ternate dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 8 Agustus 2011 dan memiliki 4 (empat) orang anak keturunannya yaitu :
  - 3.1. Anak I (23 tahun) beragama Islam dan beralamat di Kelurahan Sangaji Ternate (Turut Tergugat I)
  - 3.2. Anak II (20 Tahun) beragama Islam dan beralamat di Gorontalo (Turut Tergugat II).

Halaman 2 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Anak III (17 tahun) beragama Islam dan beralamat di Kelurahan Sangaji Ternate (Turut Tergugat III).
- 3.4. Anak IV (16 tahun) beragama Islam dan beralamat di Kelurahan Sangaji Ternate (Turut Tergugat IV).
4. bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Istri tidak memiliki anak.
5. bahwa pada tahun 1992 Penggugat membeli sebidang tanah dari Pemerintah Kelurahan Makassar Timur yang terletak Kelurahan Makassar Timur berukuran 7 X 12 meter atau seluas 84 Meter persegi dengan batas-batas:  
Utara : dengan Haji Udin.  
Selatan : dengan Jamil  
Timur : dengan Samsul Bahri  
Barat : dengan jalan setapak  
dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Utara (saat ini BPN Kota Ternate) dengan Sertipikat Hak Mlik (SHM) Nomor 547 Tahun 1993 atas nama (isteri penggugat). Selanjutnya Penggugat Bersama isteri membangun rumah tinggal di atas lahan dimaksud dan tinggal bersama 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan pertamanya seperti tersebut pada poin 2 (dua) di atas. Bidang tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan (isteri penggugat), selanjutnya tanah dan bangunan serta batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah Objek Sengketa.
6. bahwa pada tahun 2008 terjadi musibah kebakaran besar yang menghancurkan ratusan rumah di lingkungan Kecamatan Kota Ternate Tengah. Secara bertahap Penggugat membangun kembali rumah tinggal tersebut dan saat ini ditempati oleh Tergugat (anak hasil perkawinan pertama Istri Penggugat dan penggugat).
7. bahwa pada tanggal 05 November 2009 isteri meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Ternate karena sakit dan meninggalkan Penggugat sebagai suami yang sah beserta 2 (dua) orang anak dari

Halaman 3 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan pertamanya. Hal mana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-04042016-0001 tanggal 05 April 2016.

8. bahwa pada tahun 2010 Penggugat menikah lagi dan tinggal bersama istri kedua di kelurahan Tubo, sementara yang menempati bangunan objek sengketa dalam perkara A Quo adalah Tergugat bersama isteri, anak, ipar, dan mertuanya. Meskipun demikian Penggugat tetap berhubungan baik dengan anak-anak dan cucu dari Istrim Penggugat dari hasil perkawinan pertamanya bahkan Penggugat sering mendatangi untuk melihat langsung keadaan mereka.
9. bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011 anak perempuan dari Istri Penggugat dari perkawinan pertamanya meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang tersebut pada Posita Point 3 (tiga) di atas.
10. bahwa semasa hidup suami pertama istri Penggugat beserta anak-anaknya tinggal di objek sengketa bersama Tergugat namun setelah (Almh) suami pertama istri Penggugat meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2011 anak-anaknya sudah tidak merasa tenang dan nyaman lagi tinggal di bangunan objek sengketa karena harus tidur di ruang tamu sementara kamarnya telah dipakai oleh saudara ipar dan mertua dari Tergugat. Akibatnya sejak saat itu sampai sekarang ini tanah dan bangunan dimaksud masih dikuasai oleh Tergugat. Selain itu Tergugat terkesan telah menguasai secara sepihak tanah dan bangunan milik Penggugat karena tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat menghadirkan pihak lain menempati tanah dan bangunan tersebut.
11. bahwa atas kondisi yang tidak baik tersebut, Penggugat sudah berulang kali bertemu Tergugat untuk membicarakan rencana penjualan tanah dan bangunan dimaksud agar hasilnya dibagi sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku namun Tergugat tetap menolak dengan alasan bahwa sertifikat tanah tercatat atas istri Tergugat yang merupakan ibu dari Tergugat, sehingga menjadi milik Tergugat. Hal yang sama juga pernah diupayakan oleh Kuasa Hukum Penggugat namun Tergugat tetap tidak mau.

Halaman 4 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak menghadirkan pihak lain untuk masuk dan menempati objek sengketa tanpa sepengetahuan Pengugat dan sikap Tergugat yang tidak memperdulikan lagi adanya hak dari Pengugat atas objek sengketa telah mengindikasikan adanya itikad buruk dari Tergugat yang dapat merugikan hak dan kepentingan Pengugat atas objek sengketa.
13. bahwa oleh karena objek sengketa adalah merupakan harta bersama antara Pengugat dengan (isteri penggugat), maka setelah meninggalnya Istri Pengugat berhak atas sebagian dari harta bersama tersebut yang selama ini telah menjadi harta warisan dan selanjutnya Pengugat juga adalah berkedudukan sebagai Ahli Waris dari Istri Pengugat Untuk itu Pengugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat membagi waris berdasarkan ketentuan Hukum Islam (Faraid) kepada ahli waris dari (Alm) istri Pengugat termasuk dengan hak Pengugat atas sebagian dari objek sengketa yang merupakan harta bersama.
14. bahwa oleh karena objek sengketa yang merupakan harta warisan masih ditempati oleh pihak Tergugat, maka sangat pantas dan beralasan hukum apabila Pengadilan Agama Ternate menyatakan dan memerintahkan Tergugat ataupun pihak lain yang menempati objek sengketa tersebut agar segera mengosongkan dari segala barang bawaan serta menyerahkan hak penggugat beserta ahli waris lainnya yang berhak menerimanya.
15. bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas penyalahgunaan objek sengketa yang sementara ini masih ditempati dan dikuasai oleh Tergugat maka mohon diletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa tersebut.
16. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Pengugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Halaman 5 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada upaya banding, bantahan, ataupun kasasi dari Para Tergugat.

## PERMOHONAN :

Bedasarkan dalil-dalil tersebut di atas kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Almh isteri sah dari Penggugat.
3. Menyatakan (Isteri Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2009 di Ternate dalam keadaan beragama Islam.
4. Menetapkan Ahli Waris dari (Alm) istri Penggugat adalah :
  - 4.1. (Penggugat)
  - 4.2. (Tergugat)
  - 4.3. (Turut Tergugat I)
  - 4.4. (Turut Tergugat III)
  - 4.5. (Turut Tergugat IV)
5. Menyatakan harta peninggalan (warisan) dari Alm istri Penggugat adalah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Makassar Timur Ternate berukuran 7 X 12 meter atau seluas 84 Meter persegi dengan batas-batas:  
Utara : dengan Haji Udin.  
Selatan : dengan Jamil  
Timur : dengan Samsul Bahri  
Barat : dengan jalan setapak
6. Menetapkan harta peninggalan dari istri Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 5 di atas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan istri Penggugat.
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan bagian dari masing-masing ahli waris yang berhak

Halaman 6 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya, jika tidak dapat dibagi secara natura maka objek sengketa tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Ternate.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bijvooraad) walaupun ada upaya banding, bantahan, ataupun kasasi dari Para Tergugat.
10. Biaya perkara menurut hukum.

A t a u :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat dan para Tergugat telah dipanggil datang menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ternate, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 6 Januari 2018, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, kuasa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 7 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban yang disampaikan Tergugat dan kuasa, kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 Maret 2018 sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Penggugat kuasa telah mengajukan bukti-bukti yang sebagai berikut:

A. Bukti surat Penggugat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271031605630001 tertanggal 9 Januari 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.27.03.1/PW.01/93/2016 tertanggal 1 April 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-04042016-0001 tanggal 5 April 2016, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-3) ;
4. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 547 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-4) ;
5. Fotokopi silsilah ahli waris tanggal 5 Juli 2018, diketahui oleh Kepala Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-5) ;
6. Fotokopi surat keterangan tertanggal 4 Januari 2017 diketahui oleh Kepala Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-6) ;

Bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat dan kuasa menghadirkan saksi-saksi yaitu:

Halaman 8 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga;
- bahwa saksi kenal istri Penggugat yang saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2009;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan almarhumah istri Penggugat menikah pada tahun 1981 ;
- bahwa setahu saksi almarhumah Istri Penggugat meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;
- bahwa Penggugat dengan almarhumah Istri Penggugat belum mempunyai anak ;
- bahwa almarhumah Istri Penggugat mempunyai 2 orang anak bawaan dengan suami pertama, anak pertama meninggal dunia sedangkan anak kedua bernama Saribuddin yang masih hidup dan beragama Islam ;
- bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhumah Istri Penggugat telah meninggal dunia ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan almarhumah Istri Penggugat mempunyai satu buah kintal tanah dan rumah diatasnya beralamat di Kecamatan Ternate Tengah ;
- bahwa setahu saksi Penggugat membeli tanah tersebut setelah menikah dengan almarhumah Istri Penggugat dari Lurah Makasar Timur;
- bahwa batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah :
  - sebelah timur berbatasan dengan Wani ;
  - sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak ;
  - sebelah utara berbatasan dengan H. Syarifudin ;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Jamil ;

Halaman 9 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi rumah tersebut pernah terbakar namun masih ada sisa-sisa papan bekas kebakaran, kemudian Penggugat renovasi kembali ;
- bahwa saksi melihat Penggugat renovasi rumah tersebut bersama teman-teman Penggugat yang awalnya membuat cor betong tiang rumah dan saksi juga ikut membantu ;
- bahwa menurut saksi kintal dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dan almarhumah Istri Penggugat ;
- bahwa setahu saksi rumah tersebut sudah mempunyai sertifikat atas nama Istri Penggugat ;
- bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan anak almarhumah Istri Penggugat baik ;
- bahwa setahu saksi rumah dan tanah tersebut ditempati oleh anak almarhumah Istri Penggugat;

2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat sebagai rekan kerja sejak tahun 1982 ;
- bahwa saksi kenal dengan istri Penggugat yang bernama Istri Penggugat yang saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan almarhumah Istri Penggugat menikah pada tahun 1981 ;
- bahwa almarhumah Istri Penggugat meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan almarhumah Istri Penggugat belum mempunyai anak ;
- bahwa almarhumah Istri Penggugat mempunyai 2 orang anak bawaan dengan suami pertama, anak pertama telah meninggal dunia sedangkan anak kedua masih hidup dan beragama Islam ;

Halaman 10 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu kedua orang tua almarhumah Istri Penggugat telah meninggal dunia ;
- bahwa saksi tidak tahu saudara kandung almarhumah Istri Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan almarhumah Istri Penggugat mempunyai satu buah kintal tanah dan rumah di atasnya beralamat di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah ;
- bahwa setahu saksi Penggugat membeli tanah tersebut dari Lurah Makasar Timur dengan harga Rp. 600.000 pada tahun 1991 dan saksi ada saat pembelian tanah tersebut ;
- bahwa Penggugat dan almarhumah Istri Penggugat membangun rumah pada tahun 1996 ;
- bahwa saat dibangun rumah tersebut Tergugat masih kecil ;
- bahwa batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah :
  - sebelah timur berbatasan dengan Wani ;
  - sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak ;
  - sebelah utara berbatasan dengan H. Syarifudin ;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Jamil ;
- bahwa setahu saksi rumah tersebut pernah terbakar namun masih ada sisa-sisa papan bekas kebakaran, yang kemudian Penggugat renovasi kembali ;
- bahwa saat direnovasi rumah pasca kebakaran, saksi tidak pernah melihat Tergugat ;
- bahwa setahu saksi tanah kintal dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dan almarhumah Istri Penggugat ;
- bahwa setahu saksi rumah dan tanah tersebut ditempati oleh anak almarhumah Istri Penggugat.

3. Saksi III, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Penggugat dan almarhumah Istri Penggugat, saksi saudara sepupu dengan almarhumah Istri Penggugat ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan almarhumah Istri Penggugat menikah pada tahun 1981 ;
- bahwa almarhumah Istri Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit dan beragama Islam ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan almarhumah Istri Penggugat belum mempunyai anak ;
- bahwa almarhumah Istri Penggugat mempunyai 2 orang anak bawaan dengan suami pertama, anak pertama meninggal dunia sedangkan anak kedua yang masih hidup dan beragama Islam ;
- bahwa kedua orang tua almarhumah Istri Penggugat telah meninggal dunia ;
- bahwa Penggugat dan almarhumah Istri Penggugat mempunyai satu buah tanah kintal dan rumah diatasnya beralamat di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah ;
- bahwa Penggugat yang membangun rumah tersebut setelah menikah dengan almarhumah Istri Penggugat ;
- bahwa saat dibangun rumah tersebut, Tergugat tidak ada dan masih kecil ;
- bahwa menurut saksi kintal dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dan almarhumah Istri Penggugat ;
- bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh anak kedua almarhumah Istri Penggugat;

4. Saksi IV, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota TNI, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dengan istrinya almarhumah Istri Penggugat ;

Halaman 12 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa istri Penggugat yang bernama Istri Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- bahwa almarhumah Istri Penggugat meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan almarhumah Istri Penggugat belum mempunyai anak ;
- bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhumah Istri Penggugat telah meninggal dunia ;
- bahwa Penggugat dan almarhumah Istri Penggugat mempunyai satu tanah kintal dan rumah di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah ;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membeli tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah dan rumah tersebut, namun saksi pernah kerumah itu;
- bahwa menurut saksi tersebut adalah milik Penggugat dan almarhumah Istri Penggugat ;
- bahwa rumah sekarang ditempati oleh anak kedua almarhumah Istri Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya. Tergugat dan kuasa hukum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi V, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal Tergugat anak kedua dari istri Penggugat sebagai teman;
  - bahwa saksi tidak mengenal Penggugat ;
  - bahwa setahu saksi rumah yang ditempati oleh Tergugat adalah rumah milik ibunya Tergugat bernama Istri Penggugat ;

Halaman 13 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tersebut pernah terbakar dan dibangun kembali oleh Tergugat ;
  - bahwa saksi pernah kerja rumah itu dengan mengerjakan pengecoran lantai 2 rumah tersebut, dan diberi upah kerja borongan oleh Tergugat sebesar Rp. 30.000.000 ;
  - bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun lantai dasar rumah;
2. Saksi VI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Tergugat yang anak kedua istri Penggugat sebagai keponakan saksi;
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
  - bahwa setahu saksi Tergugat tinggal dirumahnya sendiri di Kelurahan Makasar Timur Kota Ternate ;
  - bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah milik ibunya Tergugat Istri Penggugat ;
  - bahwa rumah sekarang ditempati oleh Tergugat bersama istrinya ;
  - bahwa rumah tersebut pernah terbakar, kemudian dibangun kembali oleh Tergugat ;
  - bahwa saksi pernah kerja pengecoran tiang dan plasteran rumah ;
  - bahwa Tergugat yang membelikan material rumah dan membayar upah kerja kepada para tukang ;
3. saksi VII, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah keponakan saksi ;
  - bahwa almarhumah Istri Penggugat adalah saudara sepupu saksi;

Halaman 14 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan almarhumah Istri Penggugat menikah pada tahun 1981 ;
  - bahwa almarhumah Istri Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit;
  - bahwa setahu saksi Penggugat dengan almarhumah Istri Penggugat belum mempunyai anak ;
  - bahwa almarhumah Istri Penggugat mempunyai 2 orang anak dengan suami pertama, anak pertama telah meninggal dunia sedangkan anak kedua yang masih hidup dan beragama Islam ;
  - bahwa kedua orang tua almarhumah Istri Penggugat telah meninggal dunia ;
  - bahwa Penggugat dan almarhumah Istri Penggugat mempunyai satu buah tanah kintal dan rumah di atasnya beralamat di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah ;
  - bahwa Penggugat yang membangun rumah tersebut setelah menikah dengan almarhumah Istri Penggugat ;
  - bahwa saat dibangun rumah tersebut, Tergugat tidak ada dan masih kecil ;
  - bahwa menurut saksi kintal dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dan almarhumah Istri Penggugat ;
- bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh anak kedua almarhumah Istri Penggugat;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang di ajukan sudah cukup dan selanjutnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai dalam berita acara sidang ;

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang pokoknya mendapat fakta sebagai berikut tentang sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dahulu berukuran 7 m2 x 12 m2, dan setelah pemeriksaan

Halaman 15 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat menjadi 6,90 m<sup>2</sup> x 13,32 m<sup>2</sup> yakni seluas 91,908 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- sebelah utara berbatasan dengan rumah bapak H. Syamsuddin ;
- sebelah selatan berbatasan dengan rumah bapak Jamil ;
- sebelah timurbatasan dengan rumah bapak H. Toyo ;
- sebelahbarat berbatasan dengan jalan setapak .

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan para pihak semua beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 Ayat (1) huruf (b) ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan para Tergugat dan objek sengketa berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, sebagaimana dimaksud Pasal 142 angka (5) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan menyarankan agar harta warisan dibagi secara kekeluargaan namun tidak berhasil,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 154 Rbg ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan penggugat dan tergugat telah ditempuh melalui mediasi sesuai PERMA RI Nomor 01 tahun 2016 dimana kedua belah pihak sepakat menunjuk mediator Drs. H. Mursalin Tobuku (Hakim Pengadilan Agama Ternate) dan berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 6 Januari 2018 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidakberhasil mencapai kesepakatan ;

Halaman 16 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum. dan setelah dibacakan gugatan Penggugat ternyata tidak ada perubahan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalil -dalil penggugat dibantah tergugat, maka kepada penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing secara berimbang, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara.

Menimbang bahwa oleh karena itu penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu : bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6. serta 4 orang saksi, keempat saksi tersebut memberikan keterangan dan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan almarhumah Istri Penggugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 9 Juli 1981 ;
- bahwa Penggugat dengan almarhumah Istri Penggugat tidak dikaruniai keturunan;
- bahwa almarhumah Istri Penggugat, isteri Penggugat telah meninggal pada tanggal 5 November 2009 ;
- bahwa almarhumah Istri Penggugat mempunyai 2 orang anak kandung yakni: suami pertama almh istri Penggugat yang telah meninggal dunia dan Saribuddin M. Rupai ;
- bahwa semasa hidup Penggugat dan isterinya almarhumah Istri Penggugat memiliki sebuah rumah di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah ;
- bahwa Penggugat dengan almarhumah Istri Penggugat telah membeli kintal tanah pada tahun 1991, yang kemudian dibangun rumah pada tahun 1996 ;
- bahwa
- bahwa rumah tersebut dihuni oleh anak kedua almarhumah Istri Penggugat yang bersama istrinya ;

Halaman 17 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa letak dan batas-batas rumah di Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - sebelah timur berbatasan dengan rumah Wani ;
  - sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak ;
  - sebelah utara berbatasan dengan rumah bapak H. Syarifudin ;
  - sebelah selatan berbatasan dengan rumah bapak Jamil ;
- bahwa kintal dan rumah tersebut sudah bersertifikat atas nama Istri Penggugat;
- bahwa rumah tersebut pernah terbakar, kemudian di renovasi kembali oleh Penggugat dan juga oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan, kesaksian yang disampaikan oleh para saksi penggugat dan Tergugat didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sebagaimana dimaksud pasal 172 RBg, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan saksi penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat bersama istrinya telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah kintal yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen terletak di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang luas dan batas-batas sebagaimana telah disebutkan dalam surat gugatan penggugat pada posita Nomor 5 berukuran 7 x 12 m<sup>2</sup> atau seluas 84 meter persegi, yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa tergugat untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, tetapi Tergugat menghadirkan 3 orang saksi sebagaimana keterangannya dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 26 Juli 2018 kuasa Tergugat bersih keras untuk menghadirkan saksi ketiga dan saksi tersebut

Halaman 18 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan mengundurkan diri dari kesaksian Penggugat yang selanjutnya memberikan keterangan kepada pihak Tergugat, namun setelah majelis meminta keterangannya saksi tersebut memberikan keterangan sama persis dengan kesaksian pada Penggugat sebelumnya, maka dengan demikian keterangan saksi namun untuk azas obyektivitas keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti surat maupun mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat bersama kedua belah pihak beserta kuasa hukum pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, tujuannya untuk mengetahui secara jelas dan pasti tentang letak posisi, ukuran luas, batas-batas terhadap tanah kintal yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dan telah terbukti bahwa posisi objek dimaksud benar-benar berada dilingkungan Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Fakta dan data pemeriksaan tempat yang diperoleh, berikut batas-batasnya sebagai berikut:

- Panjang sisi timur : 6.90 m<sup>2</sup>
- Panjang sisi barat : 6.90 m<sup>2</sup>
- Lebar sisi utara : 13.32 m<sup>2</sup>
- Lebar sisi selatan : 13.32 m<sup>2</sup>

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah timur berbatasan dengan rumah Wani ;
- sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak ;
- sebelah utara berbatasan dengan rumah bapak H. Syarifudin ;
- sebelah selatan berbatasan dengan rumah bapak Jamil ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan ternyata terbukti bahwa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah parmanen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah timur berbatasan dengan rumah Wani ;
- sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak ;
- sebelah utara berbatasan dengan rumah bapak H. Syarifudin ;

Halaman 19 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan berbatasan dengan rumah bapak Jamil ;

Yang terletak di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, adalah merupakan harta bersama (gonogini) antara Penggugat dengan almarhumah Istri Penggugat, dengan demikian sesuai dengan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa almarhumah Istri Penggugat sebagai isteri dari penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2009, maka sebagaimana amanat Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a,b,c,d dan e, maka separuh bahagian dari harta bersama (gono gini) antara almarhumah Istri Penggugat dengan Penggugat yang merupakan bahagian dari almarhumah Istri Penggugat, telah menjadi harta warisan ;

Menimbang, bahwa anak Pertama dari almarhumah Istri Penggugat yang telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 8 Agustus 2011 karena sakit dan dalam beragama Islam, serta meninggal 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa almarhumah Istri Penggugat sebagai pewaris elah meninggalkan seorang suami 1 orang anak kandung) dan 4 orang cucu anak dari almarhumah anak Pertama istri Penggugat sebagai ahli warisnya, dengan demikian Penggugat sebagai duda dari almarhumah Istri Penggugat mendapat separuh/seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian dari warisan yang ditinggalkan almarhumah Istri Penggugat, dan bagian anak laki-laki anak kedua istri Penggugat mendapat ( $\frac{2}{3}$ ) bagian, serta ( $\frac{1}{3}$ ) bagian untuk anak perempuan almarhumah;

Menimbang, bahwa empat orang anak almarhumah anak pertama istri Penggugat yang merupakan Ashabah Bilghair (ahli waris pengganti) masing-masing anak k I (anak laki-laki) mendapatkan ( $\frac{2}{7}$ ) bagian, anak ke II (anak perempuan) mendapatkan ( $\frac{1}{7}$ ) bagian, anak ke III (anak laki-laki) mendapatkan ( $\frac{2}{7}$ ) bagian, serta anak ke IV (anak laki-laki) mendapatkan ( $\frac{2}{7}$ ) bagian dari bagian harta waris almarhumah anak pertama istri Penggugat ;

Halaman 20 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas, ternyata objek tanah kintal yang menjadi sengketa dalam perkara a quo telah bersertifikat atas nama Istri Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai asas "I J B A R Y" dalam hukum kewarisan islam, sesaat setelah pewaris meninggal dunia, maka harta warisannya berpindah kepemilikan kepada ahli warisnya.asas tersebut mengandung makna bahwa selama pewaris masih hidup maka selama itu pula belum ada pembagian (dilarang) harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa harta warisan peninggalan almarhumah Istri Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo secara hukum kewarisan Islam belum pernah dibagi kepada ahli waris yang sah yaitu Penggugat, (anak kandung), oleh karena itu Majelis Hakim akan membaginya sesuai dengan Hukum Islam yang akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa pembagian hukum warisan Islam adalah dua berbanding satu yaitu laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian, sebagaimana diatur dalam pasal 176 KHI.

Menimbang bahwa untuk menguatkan pendapat Majelis Hakim dapat dikemukakan firman Allah dalam Q.S Annisa: ayat 11 Sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلرَّجُلِ مِثْلُ مِثْلِ الْمَرْأَةِ وَإِن كُنْتُمْ بَنَاءً فَلِلنِّسَاءِ فَوْقَ مَا لِلرِّجَالِ لَئِنْ كُنَّ أَهْلًا لِّمَا تَرَكَوْنَ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama (gonogini) yang kini separuh dari harta tersebut telah menjadi harta warisan/pusaka dari almarhumah Istri Penggugat, dan terbukti sekarang yang menguasai tanah (objek sengketa) adalah Tergugat dan telah terjadi sengketa dengan pihak Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tanah tersebut di hukum untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut (bagian

Halaman 21 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing) kepada ahli waris yang berhak, dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual / dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagaian ;
2. Menetapkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kecamatan Kota Ternate tengah, Kota Ternate, seluas 6,90 m2 x 13.32m2 = 91.908 meter persegi dengan batas-batas :
  - sebelah timur berbatasan dengan rumah Wani ;
  - sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak ;
  - sebelah utara berbatasan dengan rumah bapak H. Syarifudin ;
  - sebelah selatan berbatasan dengan rumah bapak Jamil ;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan almarhumah Istri Penggugat atas harta bersama tersebut, untuk Penggugat 1/2 bagian dan almarhumah Istri Penggugat 1/2 bagian, yakni Penggugat mendapatkan 45.953 m2 dan almarhumah Istri Penggugat mendapatkan 45.953 m2 ;
4. Menyatakan almarhumah Istri Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2009 di Ternate dan dalam keadaan beragama islam;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Istri Penggugat adalah :
  1. (suami) ;
  2. (anak almarhumah Istri Penggugat) ;
  3. (cucu almarhumah Istri Penggugat) ;
  4. (cucu almarhumah Istri Penggugat) ;
  5. (cucu almarhumah Istri Penggugat) ;
  6. (cucu almarhumah Istri Penggugat) ;
6. Menetapkan bagian harta warisan almarhumah Istri Penggugat adalah 45.953 meter persegi ;

Halaman 22 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan batas-batas :
  - sebelah timur berbatasan dengan rumah Wani ;
  - sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak ;
  - sebelah utara berbatasan dengan rumah bapak H. Syarifudin ;
  - sebelah selatan berbatasan dengan rumah bapak Jamil.adalah harta peninggalan almarhumah Istri Penggugat ;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Istri Penggugat atas harta warisan tanah dan rumah ukuran luas : 45.953 m<sup>2</sup> sebagai berikut:
  - 8.1 (suami), mendapat :  $\frac{1}{4} \times 45.953 \text{ m}^2 = 11.488 \text{ m}^2$
  - 8.2 (anak), mendapat :  $\frac{2}{3} \times 34.465 \text{ m}^2 = 22.976 \text{ m}^2$
  - 8.3 (anak), mendapat:  $\frac{1}{3} \times 34.465 \text{ m}^2 = 11.488 \text{ m}^2$  ;
  - 8.4 (cucu laki-laki), mendapat  $\frac{2}{7} \times 11.488 \text{ m}^2 = 3.282 \text{ m}^2$  ;
  - 8.5 (cucu perempuan), mendapat  $\frac{1}{7} \times 11.488 \text{ m}^2 = 1.641 \text{ m}^2$  ;
  - 8.6 (cucu laki-laki), mendapat  $\frac{2}{7} \times 11.488 \text{ m}^2 = 3.282 \text{ m}^2$  ;
  - 8.7 (cucu laki-laki), mendapat  $\frac{2}{7} \times 11.488 \text{ m}^2 = 3.282 \text{ m}^2$  ;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mengusai harta tanah warisan tersebut untuk membagikan dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang di muka umum.
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.084.000 (tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 H. oleh kami Drs. Hasbi, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobukudan Ismail Suneth, S.Ag., MH, dan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 H. oleh kami Drs. Hasbi, MH, sebagai Ketua Majelis; Drs. H. Mursalin Tobukudan Ismail Suneth, S.Ag., MH,

Halaman 23 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Kartini Pandjab, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi., MH.

Ismail Suneth, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Kartini Pandjab, SH.

### Perincian biaya perkara :

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	993.000.00
4. biaya pemeriksaan setempat	= Rp.	2.000.000.00
5. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
6. <u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	= Rp	3.084.000,00
(tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah)		

Ternate, 18 Oktober 2018

Halaman 24 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag., MH

Halaman 25 dari 25 halaman  
Putusan PA. Ternate No. 540/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)